



P U T U S A N
Nomor 226 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

RAHUD SIREGAR (cucu dari Mangaraja Bandaharo Siregar), bertempat tinggal di Lingkungan Panggulangan, Kelurahan Pasar Pargarutan, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Suleman Siregar, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 137, Lt. II, Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2013, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pemanding;

melawan

1. **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA Cq. BUPATI KABUPATEN TAPANULI SELATAN**, berkedudukan di Jalan Kenanga Nomor 74, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan;
2. **KEPALA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN**, berkedudukan di Jalan Willem Iskandar, Kota Padangsidimpuan;
3. **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DISTRIBUSI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN**, berkedudukan di Jalan Willem Iskandar, Kota Padangsidimpuan;
4. **CAMAT KECAMATAN ANGKOLA TIMUR**, berkedudukan di Pargarutan, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan;
5. **LURAH KELURAHAN PASAR PARGARUTAN**, berkedudukan di Lingkungan Panggulangan, Kelurahan Pasar Pargarutan, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan;
6. **KEPALA LINGGUNGAN I PANGGULANGAN**, berkedudukan di Lingkungan I Panggulangan, Kelurahan Pasar Pargarutan,

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 226 K/Pdt/2014



Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan;

7. **PT. MITRA PUTRA HARAPAN**, berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 15, Padangsidimpuan, Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa alm. Mangaraja Bandaharo Siregar (kakek Penggugat) semasa hidupnya ada memiliki sebidang tanah seluas \pm 1 Ha (satu Hektar) yang terletak di (D/h. Desa Panggulangan Kecamatan Padangsidimpuan Timur Kabupaten Tapanuli Selatan) sekarang Lingkungan Panggulangan Kelurahan Pasar Pargarutan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan yang batas-batasnya adalah:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Pedati (Jalan Puskesmas Pargarutan);
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Padangsidimpuan-Pall XI;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan pemukiman masyarakat/rumah penduduk;
 - Sebelah Barat berbatas dengan pemukiman masyarakat/rumah penduduk;

Sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 26/2025/KD/2006 tanggal Panggulangan 27 November 2006;

2. Bahwa alm. Mangaraja Bandaharo Siregar mempunyai 3 (tiga) orang keturunan/ahli waris bernama: 1. alm. Horas Siregar, 2. alm. Kobul Siregar, 3. alm. Kayamuda Siregar;

Selanjutnya:

1. Alm. Horas Siregar mempunyai 1 (satu) orang keturunan/ahli waris yang bernama Silvana Siregar;
2. Alm. Kobul Siregar mempunyai 4 (empat) orang keturunan/ahli waris bernama: 1. alm. Numbuh Siregar, 2. Rahud Siregar (Penggugat), 3. alm. Sahron Siregar, 4. Masnuro Siregar;
3. Sedangkan alm. Kayamuda Siregar tidak memiliki keturunan;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 226 K/Pdt/2014



3. Bahwa sekitar tahun 1924, alm. Mangaraja Bandaharo Siregar (kakek Penggugat) ada memberika izin kepada (D/h. Pihak Dewan Negeri) sekarang Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menjadikan pasar Pargarutan di atas tanah milik alm. Mangaraja Bandaharo Siregar tersebut dengan kesepakatan apabila alm. Mangaraja Bandaharo Siregar membutuhkan tanah dimaksud maka pihak pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan mengembalikannya tanpa syarat apapun;
4. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2011 secara tanpa hak dan tanpa dasar Tergugat V ada menerbitkan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 594.2/15/2011 yang menyebutkan bahwa tanah seluas 2.925 m² (dua ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di (D/h. Desa Panggulangan Kecamatan Padangsidimpuan Timur Kabupaten Tapanuli Selatan) sekarang Lingkungan Panggulangan Kelurahan Pasar Pargarutan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan, yang batas-batasnya adalah:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Pedati (Jalan Puskesmas Pargarutan);
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Padangsidimpuan-Pall XI;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan pemukiman masyarakat/rumah penduduk;
 - Sebelah Barat berbatas dengan pemukiman masyarakat/rumah penduduk;Yang selanjutnya disebut objek perkara;
Didalam surat disebutkan pemiliknya adalah Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan/Tergugat I dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat VI;
5. Bahwa dengan dasar Surat Keterangan Hak Milik Nomor 594.2/15/2011, tanggal 19 Januari 2011 tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat pada tanggal 13 Juli 2011 Tergugat I sebagai Kepala Daerah dan selaku Penanggung jawab proyek pembangunan/rehab pasar Pargarutan menyuruh Tergugat II dan selanjutnya atas perintah Tergugat II kepada Tergugat III melaksanakan perjanjian pekerjaan pembangunan/rehab pasar Pargarutan dengan Tergugat VII yang mana Tergugat III sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan sarana Distribusi melalui Dana Tugas Pembantuan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan dan Tergugat VII sebagai penyedia barang/ jasa untuk pelaksanaan pekerjaan



pembangunan / rehab pasar Pargarutan yang sebelumnya telah diadakan lelang dengan nilai kontrak sejumlah Rp3.196.560.000,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian Nomor 58/SPP/PPK/TP/2011 tanggal 13 Juli 2011;

6. Bahwa karena penerbitan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 594.2/15/2011, tanggal 19 Januari 2011 oleh Tergugat V yang tanpa dasar tersebut Penggugat sangat merasa dirugikan karena objek tanah yang diterbitkan dalam Surat Keterangan Hak Milik Nomor 594.2/15/2011, tanggal 19 Januari 2011 dimaksud adalah tanah milik Penggugat yang berasal dari peninggalan/harta warisan dari alm. Mangaraja Bandaharo Siregar (Kakek Penggugat) disamping itu tindakan Tergugat V yang menerbitkan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 594.2/15/2011, tanggal 19 Januari 2011 yang diketahui Tergugat IV dan Tergugat VI diduga telah melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7. Bahwa pada proyek/pekerjaan yang dilaksanakan dalam pembangunan/rehab pasar Pargarutan yang berlokasi di Pasar Pargarutan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan dibiayai dengan dana APBN/DIPA BNPB tahun 2011 adalah melanggar Undang-undang/ hukum atau ketentuan yang berlaku;
8. Bahwa sesuai dengan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Jo Pasal 3, Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa pembangunan dapat dilaksanakan jika lahan tanah yang akan dibangun sudah menjadi milik Pemerintah Daerah atau sudah menjadi Asset Daerah dan sudah ada alas hak yang sah berupa Sertifikat; Mengacu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Jo Pasal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana disebutkan maka dalam pembangunan proyek pasar yang berlokasi di Pasar Pargarutan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan ada indikasi telah terjadi tindak pidana korupsi yang telah merugikan Keuangan Negara sejumlah nilai proyek tersebut, oleh karenanya Penggugat sebagai warga Negara yang

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor 226 K/Pdt/2014



tentunya berkepentingan terhadap jalannya pemerintahan yang bersih dihubungkan dengan Bab V Pasal 41 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang peran serta masyarakat, Penggugat akan membuat laporan/pengaduan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang pelakunya diduga adalah para Tergugat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

9. Bahwa terhadap perbuatan dan tindakan Tergugat-Tergugat yang menguasai objek perkara dan melaksanakan pembangunan/rehab Pasar Pargarutan dan telah merugikan keuangan Negara, Penggugat sudah pernah mengingatkannya tetapi Tergugat-Tergugat tidak memperdulikannya bahkan Tergugat-Tergugat masih terus menguasai objek perkara dan melaksanakan pembangunan proyek dimaksud;
10. Bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat-Tergugat yang menguasai secara tanpa hak dan tanpa izin tanah milik Penggugat tersebut dan melaksanakan pembangunan / rehab Pasar Pargarutan dan telah merugikan keuangan Negara adalah suatu tindakan atau perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat-Tergugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, menguasai objek perkara dan melaksanakan pembangunan / rehab Pasar Pargarutan secara tanpa hak dan melawan hukum maka Tergugat-Tergugat haruslah dihukum menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
12. Bahwa akibat dari perbuatan dan tindakan Tergugat-Tergugat yang menguasai secara tanpa hak dan tanpa izin tanah milik Penggugat tersebut dan melaksanakan pembangunan/rehab Pasar Pargarutan telah menimbulkan kerugian materil dan moril bagi Penggugat. Bahwa adapun rincian kerugian yang dialami Penggugat adalah sebagai berikut:
Bahwa harga permeter objek perkara adalah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
Maka harga tanah seluas 2.925 m² (dua ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) adalah $Rp350.000,00 \times 2.925,00 = 1.023.750.000,00$ (satu miliar dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
Sedangkan kerugian moril atau inmateril yang dialami Penggugat dapat dipadankan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
13. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat-Tergugat sehingga Penggugat mengalami kerugian sebagaimana disebutkan maka patut dan wajar kiranya kerugian Penggugat dimaksud dibebankan kepada Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk menggantinya secara tunai dan sekaligus;



14. Bahwa untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar bagi Penggugat maka cukup beralasan dan patut sebelum perkara *a quo* diputus agar terhadap Tergugat VII diperintahkan untuk menghentikan segala kegiatan dan aktivitas dalam bentuk apapun pada tanah objek perkara;
15. Bahwa dari sikap Tergugat-Tergugat yang tidak mau dengan kerugian Penggugat baik yang sudah maupun yang akan datang, maka untuk memaksa agar Tergugat-Tergugat segera mengembalikan tanah perkara kepada Penggugat mohon agar supaya tergugat-tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat-Tergugat lalai menyerahkan objek perkara kepada Penggugat, dihitung sejak Putusan dibacakan sampai objek perkara diserahkan kepada Penggugat;
16. Bahwa Penggugat sangat khawatir sekali atas itikad tidak baik dari Tergugat-tergugat dimana kalau Tergugat-Tergugat sampai mengetahui akan adanya gugatan ini, Tergugat-Tergugat akan menjual menggadaikan atau memindah tangankan objek perkara dan harta kepunyaan Tergugat-Tergugat kepada orang lain, untuk menjaga agar gugatan tidak sia-sia terlebih dahulu diletakkan sita jaminan terhadap tanah perkara dan harta milik Tergugat-Tergugat baik berupa barang tidak bergerak maupun barang bergerak, seberapa cukup ditaksir guna adanya jaminan gugatan ini dan ongkos-ongkos perkara nantinya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padangsidempuan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan provisi;
2. Memerintahkan kepada Tergugat VII untuk segera menghentikan segala kegiatan dan aktivitas dalam bentuk apapun pada tanah objek perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keterangan Nomor 26/2025/KD/2006 tanggal Panggulangan, 27 November 2006 sah dan berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan bahwa objek perkara adalah milik Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Nomor 26/2025/KD/2006 tanggal Panggulangan, 27 November 2006;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat-Tergugat yang menguasai objek perkara dan melaksanakan pembangunan/

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor 226 K/Pdt/2014



rehab pasar Pargarutan secara tanpa hak dan tanpa izin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan dalam hukum bahwa segala surat-surat yang timbul atas nama Tergugat-Tergugat sepanjang mengenai objek perkara haruslah dinyatakan batal demi hukum atau tidak sah atau dibatalkan;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
7. Menghukum Tergugat-tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Penggugat-Penggugat secara tunai dan sekaligus yakni berupa:
 - a. Kerugian Materil:

Bahwa harga permeter objek perkara adalah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Maka harga tanah seluas 2.925 m² (dua ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) adalah Rp350.000,00 x 2.925,00 = 1.023.750.000,00 (satu miliar dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Sedangkan kerugian moril atau inmateril yang dialami Penggugat dapat dipadankan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
8. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan berharga dan berkekuatan hukum;
9. Menghukum lagi Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat-Tergugat lalai menyerahkan objek perkara diserahkan kepada Penggugat;
10. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
11. Menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet* banding atau kasasi;

Atau jika Pengadilan tidak sependapat dengan kami, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Tergugat dengan tegas menolak dan membantah dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;



2. Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (diskualifikasi kedudukan Penggugat/*gemis aanhoedanigheid*) dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:
 - 2.1. Apabila diperhatikan dengan seksama gugatan Penggugat pada posita maupun pada petitum maka sangat jelas dalam perkara *a quo* ini adalah dengan identitas, status, kualitas dan kapasitas atau kedudukan selaku diri pribadi dan bukan serta tidak bertindak sebagai ahli waris alm. Mangaraja Bandaharo Siregar;
 - 2.2. Sejalan dengan hal tersebut pada butir 1.2.1. bila dicermati dengan seksama dalil posita gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* ternyata jelas yang dipermasalahkan Penggugat adalah menyangkut harta warisan Kakek Penggugat alm. Mangaraja Bandaharo Siregar, padahal Penggugat bukan dan tidak pernah bertindak dalam kualitas selaku ahli waris alm. Mangaraja Bandaharo Siregar, sebagaimana termuat dalam Surat Kuasa dan gugatan Kuasa Penggugat;
 - 2.3. Argumentasi tersebut butir "1.2.2." di atas dalam praktek di Peradilan Indonesia telah dipertimbangkan pada Yurisprudensi tetap (*waste jurisprudentie*) Mahkamah Agung R.I. Nomor 2882K/1989 tertanggal 29 April 1991 (yang dimuat dalam Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun VII Nomor 80 Mei 1992 pada halaman 78, pada catatan "Abstrak Hukum" dari Ali Budiarto) yang berisi sebagai berikut: "Dalam surat gugatan perdata, harus disebutkan atau dicantumkan dengan jelas, status hukum, baik Penggugat maupun Tergugat";
 - 2.4. Hal tersebut butir "1.2.2." dan butir "1.2.3." di atas, merupakan salah satu syarat daripada isi suatu gugatan perdata tentang identitas para pihak (*vide* Pasal 8 butir 3 Rv) bila persyaratan tentang identitas atau status hukum dari para pihak ini tidak dipenuhi, maka gugatan perdata (*burgerlijke vordering*) tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian menjadi sangat jelas Penggugat dengan identitas, status, kualitas dan kapasitas atau kedudukan selaku diri sendiri bukan dan atau tidak bertindak selaku ahli waris alm. Mangaraja Bandaharo Siregar, (*tidak memiliki legal standing/legetima persona standi in judicio*);
 - 2.5. Oleh karena Penggugat dengan identitas, status, kualitas dan kapasitas atau kedudukan selaku diri sendiri bukan dan atau tidak bertindak selaku ahli waris alm. Mangaraja Bandaharo Siregar, sebagaimana disebutkan pada butir "1.2.4." di atas, namun Penggugat



mempermasalahkan harta/boedel warisan alm. Mangaraja Bandaharo Siregar dalam perkara ini. Hal tersebut menurut hukum acara perdata yang berlaku di Peradilan Indonesia jelas gugatan Penggugat tidak sempurna/tidak berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor 442 K/Sip/1973 bertanggal 8 Oktober 1973, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:

“Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima” Oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

3. *Persona standi* Surat Kuasa Penggugat tidak sama dengan gugatan dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:
 - 3.1. Apabila diperhatikan dengan seksama Surat Kuasa yang diberikan Penggugat in person kepada kuasa hukumnya, tertulis hanya : Rahud Siregar selaku pemberi Surat Kuasa, artinya hanya ada 1 (satu) Penggugat, namun dalam gugatan khususnya pada bagian *petitum* angka 7 Penggugat menuntut agar menghukum tergugat secara tanggung renteng dan tunai sekaligus membayar kerugian Penggugat-Penggugat secara tunai dan sekaligus;
 - 3.2. Bahwa mencermati Surat Kuasa Penggugat maka sangat jelas dalam perkara *a quo* ini adalah dengan identitas, status, kualitas dan kapasitas atau kedudukan selaku diri pribadi dan bukan serta tidak bertindak sebagai ahli waris alm. Mangaraja Bandaharo Siregar;
 - 3.3. Bahwa dengan demikian jelas *persona standi* surat kuasa Penggugat tidak sama dengan gugatan;
4. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan Penggugat (*eksepsi obscur libel*) dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa petitum gugatan Penggugat meminta menetapkan hak Penggugat (Rahud Siregar) atas tanah sengketa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Panggulangan Nomor 26/2025/KD/2006 tanggal 27 November 2006 akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya alm. Mangaraja Bandaharo Siregar, apakah karena dihibahkan, atau pembagian warisan bersama ahli waris lainnya, dari alm. Mangaraja Bandaharo Siregar atau langsung melalui orangtuanya sebagai warisan;



- 4.2. Kemudian dapat dijelaskan dalam mengeluarkan surat keterangan kepemilikan tanah An. Rahud Siregar oleh Kepala Desa Panggulangan dengan Nomor 26/2025/KD/2006 tanggal 27 November 2006 diketahui pada bagian penandatanganan tidak menyebutkan kedudukannya sebagai pejabat kepala desa/caretaker (padahal sesungguhnya jabatannya bukan sebagai kepala desa yang definitife tetapi hanya sebagai penjabat kepala desa, sebagai pengganti sementara kepala desa yang meninggal dunia sebelum berakhir masa jabatannya). Sehingga sesuai Tata Naskah Dinas maka penerbitan surat keterangan tersebut tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 4.3. Bahwa dalam gugatan Penggugat juga tidak menyebutkan apakah para ahli waris alm. Mangaraja Bandaharo Siregar telah melakukan serta melaksanakan pembagian harta warisan alm. Mangaraja Bandaharo Siregar, hal itu penting untuk dapat diketahui dasar hukum kepemilikan Penggugat terhadap perkara. Gugatan sejenis ini dikategorikan tidak jelas atau kabur, karena dianggap tidak memenuhi dasar (*feitelijk ground*) gugatan. Tentang hal tersebut telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1145 K/Pdt/1984 tanggal 21 September 1985;
5. Tidak ada konsistensi antara *persona standi*, posita maupun petitum Penggugat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa telah jelas tertulis dalam kolom khusus surat kuasa Penggugat objek sengketa adalah perbuatan melanggar hukum (PMH), sementara dalam gugatan Penggugat, yakni persengketaan yang dianggap merugikan hak keperdataan Penggugat adalah cedera janji (*wanprestasi*);
 - 5.2. Bahwa selanjutnya jika diperhatikan secara seksama atas dalil Penggugat dalam posita gugatan yang berdasarkan cedera janji (*wanprestasi*) ternyata petitumnya antara lain Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum (PMH). Hal ini jelas merupakan suatu kontradiksi, karena tidak konsistensi antara dalil gugatan dalam posita dengan petitum gugatan Penggugat;
 - 5.3. Bahwa untuk mendukung argumentasi pada butir "1.5.1." dan butir "1.5.2." tersebut dikaitkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/Sip/1980 yang kaidah hukumnya berbunyi: PT tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima, Putusan Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 879/K/Pdt/1997, Varia Peradilan, Tahun XVIII, Nomor 208, Januari 2003, halaman 14 antara lain dijelaskan: "Penggabungan PMH dengan *wanprestasi* dalam suatu gugatan, melanggar tata tertib beracara, atas alasan keduanya harus diselesaikan secara tersendiri";

6. Gugatan Penggugat telah kadaluarsa (eksepsi *peremptoir*) dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

6.1. Bahwa, dalam ilmu hukum salah satu cara memperoleh hak milik dikenal dengan asas *acquisitieve verjaring* seperti yang termuat dalam Pasal 1963 KUHPerdata menyatakan "Siapa yang dengan itikat baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya";

6.2. Bahwa dalam kaitan terhadap gugatan Penggugat halaman 2 paragraf 3 nyata-nyata ada pengakuan Penggugat yang sempurna bahwa objek perkara telah dikuasai Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang difungsikan sebagai pasar terhitung sejak tahun 1924 (kurang lebih 78 tahun);

6.3. Bahwa pengakuan dalam gugatan halaman 2 paragraf 3 tersebut juga dibenarkan oleh tergugat-tergugat bahwa objek perkara telah dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tergugat I) mulai dari tahun 1924 sampai saat ini. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1925 KUHPerdata bahwa fakta-fakta dimaksud di atas telah memperoleh bukti yang sempurna;

6.4. Bahwa dalam masa waktu tersebut pada butir "1.6.3." di atas Pemerintah Kabupaten Tapanuli telah menguasai, mengusahai serta memiliki dan memfungsikan sebagai pasar;

6.5. Bahwa dengan difungsikannya sebagai pasar sejak tahun 1924 juga telah dilakukan rehab/pembangunan berulang kali oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan terhadap pasar Pargarutan namun tidak ada keberatan dari pihak manapun. Oleh karena itu telah jelas dapat dibuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki hubungan Psikologis emosional terhadap tanah tersebut yang lebih dari hanya sekedar hubungan lugas yang memberi kewenangan memakai suatu bidang tanah tersebut;

6.7. Beritik tolak atas bukti-bukti riil sebagaimana diuraikan di atas, maka demi hukum sangat berdasar Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat *a quo* tidak dapat diterima;

7. Gugatan Penggugat melebihi-lebihkan dengan alasan:

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 226 K/Pdt/2014



7.1. Bahwa sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Penggugat *in person* Rahud Siregar kepada Kuasa Penggugat adalah khusus semata-mata untuk mengajukan gugatan perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);

7.2. Bahwa ternyata Kuasa Penggugat sebagaimana disebut pada butir "1.7.1." telah melampaui kewenangan yang diberikan oleh Penggugat *in person*, sebab dalam gugatan juga Kuasa Penggugat juga memperlakukan proyek/pekerjaan yang dilaksanakan dalam pembangunan/rehab Pasar Pargarutan termasuk sumber dananya, begitu pula dengan indikasi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara, padahal tidak ada relevansinya dengan objek perkara, maka posita Penggugat dalam gugatan ini sangat tidak berdasar dan tidak ada relevansinya dalam perkara ini. Oleh karena itu sesuai hukum acara melebihi-lebihkan gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah memberikan Putusan Nomor 40/Pdt.G/2011/PN.Psp. tanggal 30 Oktober 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp2.284.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 91/PDT/2013/PT-MDN tanggal 3 Juli 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 30 Oktober 2012 Nomor 40/Pdt.G/2011/PN-Psp yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding pada tanggal 16 Oktober 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Pdt.Kas/2013/PN.Psp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 November 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat masing-masing pada tanggal 12 November 2013, tanggal 14 November 2013 dan tanggal 15 November 2013, namun Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi diajukan pada tanggal 28 Oktober 2013 sedangkan memori kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 12 November 2013, dengan demikian penyampaian memori kasasi itu telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RAHUD SIREGAR (cucu dari Mangaraja Bandaharo Siregar)** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 226 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 2 Juni 2014** oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Anggota-anggota
ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.
ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,
ttd/.
Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd/. Retno Kusriani, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 14 dari 14 hal. Put. Nomor 226 K/Pdt/2014